

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024 – JDIH

2024

Kpt Nomor : 118 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang; Nomor : 1022/PL.02.2-BA/1172/2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016;
  - Keputusan ini menetapkan Tentang : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, serta Penyalahgunaan Narkotika Peserta Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sabang dalam Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024.